

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahansan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang diterapkan di Pabrik kecap adalah sistem pengupahan mingguan artinya, para pekerja akan mendapatkan upah karyawan di Pabrik Kecap Sam Desa Pegagan dan hanya bisa diambil pada hari Sabtu setelah semua pekerjaan mereka selesai pada pukul 16.30, dan untuk hari minggu itu dipergunakan sebagai hari libur. Kemudian masuk bekerja kembali pada hari senin sampai dengan hari sabtu, dan tiap karyawan atau pekerja itu mendapatkan upah sesuai dengan kriteia yang di tetapkan di Pabrik Kecap Sam Jaya yaitu dilihat dari 3 aspek sebagai beikut : Masa kerja, Bidang mana, dan Tanggung Jawab dalam bekerja.
2. Bahwa pemberian upah yang dilakukan di Pabrik Kecap Pegagan sudah sesuai dengan kaidah Ilmu Ekonomi Islam. Dalam mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat mereka mengering. Sehingga kedua belah pihak sam-sama mengerti atau tidak merasakan dirugikan.
3. Program kesejahteraan karyawan dengan adanya sistem penerapan upah di pabrik kecap Pegagan itu sudah bisa dikatakan sejahtera karena sudah bisa membantu perkonomian warga sekitar yang bekerja di Pabrik Kecap Sam Jaya Pegagan. Dalam pelakasanaan program kesejahteraan karyawan, di Pabrik Kecap Pegagan menwarkan dalam bentuk sebagai berikut : pemberian uang lembur, dan tunjangan jika terjadi kecelakaan dalam bekerja.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya penulis sarankan supaya melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang permasalahan upah di objek penelitian yang lebih besar lagi dari penelitian ini, karena permasalahan upah yang ada masih sangat banyak dan perlu untuk dibahas dan mencari solusi yang tepat dalam memecahkan masalah upah.
2. Untuk karyawan, sebagai karyawan harus bisa melakukan penawaran upah yang layak kepada pemberi kerja, namun disesuaikan dengan kemampuan individu karyawan masing-masing sehingga upah yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi individu karyawan atau keluarga.
3. Untuk objek penelitian, dalam penentuan upah sudah baik namun akan lebih baik lagi jika jumlah upah yang diberikan disesuaikan dengan UMK sehingga karyawan dapat hidup layak sesuai dengan perkembangan zaman serta menambah motivasi kerja karyawan, sementara dalam sistem pembayaran alangkah lebih baik jika akadnya diperjelas dengan akad tertulis bukan hanya akad lisan sehingga lebih kuat dan potensi untuk melakukan pelanggaran akan lebih terminimalisir